PEMERINTAH KABUPATEN PASER
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 1 Kav 2
Tana Paser Kode Pos 76251 Email: inspektorat.paser@gmail.com

17 Juli 2026

Nomor : 700.1.2.1/157/LHE/Itdakab/Irban.I/VII/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025.

Kepada
Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Paser
di –
Tana Paser

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Khususnya bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi

SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta lainnya pada level perangkat daerah maupun unit kerja di bawahnya. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyampaikan dokumen berupa Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2024 disertai dengan bukti dukungnya, dengan uraian sebagai berikut:

a. Melengkapi bukti dukung hasil verifikasi dari Bappedalitbang yang menunjukan bahwa target Renja telah sesuai.
b. Melengkapi dokumen SOP pengumpulan data kinerja menambahkan uraian kriteria yang jelas jika terjadi kesalahan data dan penanggung jawab.
c. Melengkapi data dukung capaian kinerja ke dalam aplikasi manajemen kinerja Evalkin Simpas secara optimal untuk memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
d. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja yang didukung sumber data dari masing-masing bidang.
e. Menyajikan hasil perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional/perangkat daerah yang sebanding di daerah lain.
f. Menyusun pedoman dan mekanisme pemberian reward dan punishment atas kinerja pegawai.

g. Mengkoordinir rapat pembahasan tindak lanjut dan menggunakan bukti tindak lanjut beserta rencana aksinya pada portal esr.Menpan RB.

3. Hasil Evaluasi

Hasil penilaian evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah sebesar **76,88** dengan kategori **"BB" (Sangat Baik)**.

Adapun rincian hasil penilaian evaluasi setiap komponen sebagai berikut :

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,98	24,30
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,92	20,80
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,86	10,96
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,84	20,82
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**76,60**	**76,88**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**BB**	**BB**

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja setiap komponen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja, nilai 24,30

Kelemahan komponen perencanaan Kinerja sebagai berikut:

1) Renstra (Rencana Strategis), Renja (Rencana Kerja), Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 telah dipublikasikan pada website kesbangpol.paserkab.go.id, namun tidak tepat waktu.
2) Penetapan target dalam perencanaan kinerja belum didukung dengan data yang lengkap dan realistis. Hasil evaluasi menunjukan bahwa lampiran berita acara verifikasi dokumen perencanaan dari Bappedalitbang belum dilengkapi dengan target dan belum dilakukan tindak lanjut yang diperlukan.
3) Tidak terdapat bagan *cascading* sesuai berita acara verifikasi dokumen perencanaan dari Bappedalitbang.
4) Rencana Aksi tidak menguraikan pembagian target kinerja per triwulan berdasarkan perhitungan logis.

b. Pengukuran Kinerja, nilai 20,80

Kelemahan komponen pengukuran kinerja sebagai berikut:

1) Data kinerja hasil pengukuran belum didukung sumber data kinerja yang relevan, sebagai bukti dokumen informasi capaian kinerja yang diukur berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.
2) Belum dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pada level bidang secara berkala setiap triwulan, serta penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) terhadap hasil evaluasi tersebut.

c. Pelaporan Kinerja, nilai 10,96

Kelemahan komponen pelaporan kinerja sebagai berikut:

1) Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai besaran efesiensi anggaran, namun tidak dilengkapi upaya untuk melakukan efisiensi anggaran, dan upaya untuk melakukan efisiensi atas penggunaan sumber daya non keuangan beserta analisisnya.
2) Laporan Kinerja tidak menyajikan informasi analisi tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja serta rencana tindak lanjutnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, nilai 20,82

Kelemahan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai berikut:

Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, namun belum sepenuhnya mengimplementasikan hasil tindak lanjut serta melakukan inovasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

4. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah diuraikan di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja. Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser agar melakukan langkah perbaikan sebagai berikut :

1) Memerintahkan secara tertulis kepada pejabat perencanaan untuk:
 a. Mempublikasikan dokumen SAKIP ke dalam portal Website OPD tepat waktu. Dokumen perencanaan diunggah paling lambat akhir Februari tahun berjalan dan dokumen Laporan Kinerja diunggah paling lambat akhir februari tahun berikutnya.
 b. Menetapkan target dalam perencanaan kinerja didukung dengan data yang lengkap dan realistis.
 c. Melengkapi dokumen perencanaan berupa bagan cascading.
2) Menyusun Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja SKPD dengan menyajikan target program/kegiatan/subkegiatan (triwulanan) sesuai dengan kondisi hasil yang akan dicapai ditiap levelnya serta mencantumkan penanggungjawab terhadap masing-masing kegiatan/sub kegiatan.
3) Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Bidang dan kepala Subbagian selaku penanggungjawab pengumpulan data kinerja maupun penanggungjawab kinerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala (bulanan/triwulanan) dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi), dengan mengisi data capaian kinerja dalam aplikasi dengan melengkapi data kinerja hasil pengukuran dan sumber data kinerjanya, berikut faktor pendorong/penghambat dan rekomendasi perbaikan (RATL) serta tindak lanjutnya *(Feedback).*
4) Memerintahkan secara tertulis kepada pejabat penyusun laporan kinerja agar menyajikan:
 a. Besaran efisensi anggaran dengan dilengkapi penjelasan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan efisensi anggaran dan upaya untuk melakukan efisensi atas penggunaan sumber daya non keuangan beserta analisisnya.
 b. Penjelasan analisa atas capaian keberhasilan dan kegagalan berikut rekomendasi yang harus dilakukan kedepannya.

5) Mengimplementasikan dan memanfaatkan rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi AKIP internal yang disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Paser untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja dan menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar pimpinan beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hj. Dharni Haryati, SE, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720126 199703 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Paser di Tana Paser
2. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser.

Dipindai dengan CamScanner